



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**

NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN KOMISI A DPRK SIMEULUE SEBAGAI TIM AD HOC
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN SIMEULUE SISA MASA JABATAN 2022-2027**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekurangan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Sisa Masa Jabatan 2022-2027, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, DPRK mengusulkan calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui KIP Aceh;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Aceh menyatakan, DPRK membentuk Tim Independen yang bersifat ad-hoc untuk melakukan Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Pemilu;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 171/1438/2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Simeulue Periode 2019-2024;
17. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023; dan
19. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Bakti 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN KOMISI A DPRK SIMEULUE SEBAGAI TIM AD HOC PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KABUPATEN SIMEULUE SISA MASA JABATAN 2022-2027.

- KESATU** : Menunjuk/menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Ad Hoc Penjaringan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Sisa Masa Jabatan 2022-2027.
- KEDUA** : Tim yang ditunjuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Menyeleksi Calon Anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Sisa Masa Jabatan 2022-2027;
 - b. Menyampaikan hasil Seleksi Calon Anggota Tim Independen Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Sisa Masa Jabatan 2022-2027 kepada Pimpinan DPRK Simeulue.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBK Simeulue melalui DPA Sekretariat DPRK Simeulue Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue Sisa Masa Jabatan 2022-2027 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 10 Agustus 2023 M
23 Muharram 1445 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE**
KETUA


IRWAN SUHARMI

Lampiran – Keputusan DPRK Simeulue
Tentang : Penunjukan/Penetapan Komisi A
DPRK Simeulue Sebagai Tim Ad Hoc
Penjaringan Dan Penyaringan Calon
Anggota Komisi Independen
Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue
Sisa Masa Jabatan 2022-2027.
Nomor : 15 Tahun 2023
Tanggal : 10 Agustus 2023 M
: 23 Muharram 1445 H

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	IRWAN SUHARMI, SE, M. Si	KETUA DPRK	PENGARAH
2.	ROSNIDAR MAHLIL, SE	WAKIL KETUA DPRK	PENGARAH
3.	SUNARDI, SH	WAKIL KETUA DPRK	PENGARAH
4.	SARDINSYAH	KETUA KOMISI A	KETUA
5.	RITA DIANA	WAKIL KETUA KOMISI A	WAKIL KETUA
6.	ABU SARI	SEKRETARIS KOMISI A	ANGGOTA
7.	UGEK FARLIAN, SH	ANGGOTA KOMISI A	ANGGOTA
8.	MUKHSIN, SH	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN SIMEULUE
KETUA


IRWAN SUHARMI